



**KEPALA DESA BUGEL
KABUPATEN SERANG**

**PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DANA DESA)
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUGEL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk Bantuan Langsung Dana Desa dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- b. Sesuai Amanat Peraturan Menteri Keuangan RI No. 201/PMK.07/2022, tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 35, bahwa Pemerintah Desa menganggarkan untuk Program pemulihan Ekonomi berupa perlindungan sosial dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem dalam Bentuk BLT Desa, paling sedikit 10 % dan paling banyak 25 % dari Anggaran Dana Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 160) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023
16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 14);
23. Peraturan Bupati Serang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 23);
24. Peraturan Bupati Serang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023
25. Peraturan Bupati Serang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023
26. Peraturan Bupati Serang Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
27. Peraturan Desa Bugel Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2023 (Lembaran Desa Bugel Tahun 2018 Nomor 02);
28. Peraturan Desa Bugel Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Bugel Tahun 2022 Nomor 06);
29. Peraturan Desa Bugel Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bugel Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA) TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bugel Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT DANA DESA adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT DANA DESA.

BAB II
SASARAN PENERIMA MANFAAT
BLT DANA DESA

Pasal 2

Penerima Manfaat BLT Dana Desa di Prioritaskan kepada Keluarga miskin dalam daftar Keluarga DESIL 1 s/d DESIL 4 Data pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3E)

Pasal 3

Daalam Hal Desa Tidak terdapat Data Penduduk Miskin yang terdaftar dalam Keluarga Desil 1 s/d Desil 4 Data pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3E), Desa Dapat Menetapkan Kpm BLT DD berdasarkan Kriteria :

1. Kehilangan mata pencaharian
2. Mempunyai Anggota Keluarga yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis/Difabel ;
3. Tidak menerima Bantuan Sosial Program Keluarga harapan (PKH) ; atau
4. Rumah Tangga Dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat BLT DANA DESA Tahun 2023 dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III
PENYALURAN BLT DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT DANA DESA diberikan selama kurun waktu 12 (bulan) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023;
- (2) Penyaluran BLT DANA DESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (*cash*).

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Tenaga Pendamping Profesional
- c. Camat;
- d. DPMD Kabupaten; dan
- e. Inspektorat Kabupaten.

BAB V
KTENTUAN LAIN

Pasal 7

Dalam hal terdapat Keluarga Penerima Manfaat Meninggal dunia dan atau tidak memenuhi Kriteria akan dilakukan Penggantian Daftar Keluarga Penerima Manfaat dengan melakukan Musyawarah Desa Khusus

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bugel.

Ditetapkan di Desa Bugel
Pada tanggal, 29 April 2023
KEPALA DESA BUGEL



Diundangkan di Desa Bugel
Pada tanggal, 29 April 2023
SEKRETARIS DESA BUGEL

ABAY SUHABAY

BERITA DESA BUGEL TAHUN 2023 NOMOR 04

Lampiran 1 Peraturan Kepala Desa Bugel

Nomor : 4 Tahun 2023
Tanggal : 29 April 2023
Tentang : Penetapan Keluarga Sasaran
Penerima Manfaat Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa
(BLT Dana Desa) Tahun 2023

**DAFTAR NAMA KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DESA (BLT DANADESA)
TAHUN 2023**

No	Nama	L/P	NIK	Tempat Tanggal Lahir	JENIS PEKERJAAN	KRITERIA (1,2,3,4,5,6)	Alamat Lengkap		
							KAMPUNG	RW	RT
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	SANIAH	P	3604295809500001	Serang, 18-09-1950	Lainnya	4,6	Kp. Bugel Masjid	001	001
2	NUR ASIAH	P	3671085008680006	Serang, 10-08-1968	Lainnya	3,5	Kp. Bugel Masjid	001	001
3	SADIYAH RAHMAN	P	3604295111720002	Serang, 11-11-1972	Lainnya	1,3,4	Kp. Bugel Masjid	001	001
4	MASITOH	P	3604296010520001	Serang, 20-10-1952	Lainnya	3,4	Kp. Bugel Masjid	001	001
5	SAWIRA	L	3604290804420002	Serang, 08-04-1940	Lainnya	4,6	Kp. Bugel Masjid	001	001
6	UMUN	P	3604295708710003	Serang, 17-08-1971	Lainnya	3,4	Kp. Bugel Masjid	001	001
7	RAHMAT	L	3604290607560002	Serang, 06-07-1956	Lainnya	3,6	Kp. Bugel Masjid	001	001
8	ASRIAH	P	3604295110700002	Serang, 11-07-1970	Lainnya	3,5	Kp. Bugel Masjid	001	001
9	MASRIAH	P	3604296002630001	Serang, 20-02-1963	Lainnya	3,5	Kp. Bugel Masjid	001	001
10	KANI	P	3604295303490001	Serang, 13-03-1949	Lainnya	3,6	Kp. Pondok Kahuru	002	001
11	KALIMAH	P	3604295002510001	Serang, 10-02-1950	Lainnya	1,6	Kp. Pondok Kahuru	002	001
12	JUMSAH	P	3604295110590001	Serang, 11-10-1959	Lainnya	3,6	Kp. Bugel Sawo	003	001
13	MASRONI	L	3604290102880001	Serang, 01-02-1988	Buruh Tani	3,4	Kp. Malang Nengah	005	001
14	EWAT PUTIHAT	P	3604294406900006	Serang, 04-06-1990	Lainnya	3,5	Kp. Malang Nengah	005	001
15	SALINAH	P	3604296407560001	Serang, 24-07-1956	Buruh Tani	3,6	Kp. Kedung	001	002
16	MASITI	P	3604296406480001	Serang, 24-06-1948	Lainnya	4,6	Kp. Kedung	001	002
17	KANAH	P	3604296007720003	Serang, 20-07-1977	Buruh Tani	3,5	Kp. Kedung	001	002
18	ERUM	L	3604295010450003	Serang, 10-10-1945	Lainnya	3,6	Kp. Kedung	001	002
19	SALINAH	P	3604296102450001	Serang, 21-02-1945	Lainnya	4,6	Kp. Kramat jangkung	002	002
20	SYARIAH	P	3604294807450003	Serang, 08-07-1945	Lainnya	4,6	Kp. Kramat jangkung	002	002
21	SALBIAH	P	3604296702700001	Serang, 27-02-1970	Lainnya	3,6	Kp. Kramat jangkung	002	002
22	ABNAH	P	3604296402300002	Serang, 24-02-1930	Lainnya	3,6	Kp. Tambakan Masjid	003	002
23	IBROHIM	L	3604292002400004	Serang, 20-02-1940	Buruh Tani	3,6	Kp. Tambakan Masjid	003	002
24	SATRIA	L	3604290202490001	Serang, 02-02-1949	Lainnya	3,6	Kp. Tambakan Masjid	003	002
25	MASRIYAH	P	3604294911450002	Serang, 09-11-1945	Lainnya	3,6	Kp. Tambakan Tengah	004	002
26	MASNAH	P	3604295010350001	Serang, 10-10-1935	Buruh Tani	3,6	Kp. Tambakan Tengah	004	002
27	KARIAH	P	3604295205150128	Serang, 12-05-1915	Lainnya	4,6	Kp. Tambakan Hilir	005	002
28	CUKIMI	L	3604292001500001	Serang, 20-01-1950	Pedagang barang	3,6	Kp. Tambakan Hilir	005	002
29	RASINAH	P	3604296002550002	Serang, 20-02-1955	Lainnya	3,6	Kp. Tambakan Hilir	005	002
30	IWAN	L	3604290609740001	Serang, 06-09-1974	Lainnya	1,3,4	Kp. Kubang Ingas	001	003

31	ARWANAH	P	3604295402400001	Serang, 14-02-1940	Lainnya	3,6	Kp. Kubang Ingas	001	003
32	MIMI JAHRI	L	3604291108540001	Serang, 11-08-1954	Buruh tani	3,6	Kp. Kepuh Timur	002	003
33	TOYIB	L	3604290107470017	Serang, 01-07-1947	Buruh tani	3,6	Kp. Kepuh Timur	002	003
34	SAKIAH	P	3604294107670032	Serang, 01-07-1967	Lainnya	2,6	Kp. Kepuh Timur	002	003
35	TIOT	P	3604294407300001	Serang, 04-07-1930	Buruh tani	3,6	Kp. Kepuh Timur	002	003
36	SITI	P	3604294107560008	Serang, 01-07-1956	Lainnya	3,6	Kp. Kepuh Barat	003	003
37	RANISAH	P	3604294107470017	Serang, 01-07-1947	Lainnya	3,6	Kp. Kepuh Barat	003	003
38	JANAH	P	3604294703400002	Serang, 07-03-1940	Lainnya	4,6	Kp. Kepuh Barat	003	003
39	AMNAH	P	3604294407580001	Serang, 04-07-1958	Lainnya	4,6	Kp. Pasir Jeruk	004	003
40	ROHAYAH	P	3604295311470001	Serang, 13-11-1947	Buruh tani	3,6	Kp. Lebak Huni	005	003
41	SO'ARAH	P	3604294107670036	Serang, 01-07-1967	Lainnya	3,6	Kp. Lebak Huni	005	003
42	SUPRIAH	P	3604294107620003	Serang, 01-07-1962	Lainnya	3,6	Kp. Rancapanti Girang	006	003
43	KARTI	P	3604294612360001	Serang, 06-12-1936	Lainnya	3,6	Kp. Rancapanti Girang	006	003
44	SARJATI	P	3604294610300001	Serang, 06-10-1930	Lainnya	3,6	Kp. Rancapanti Hilir	007	003
45	AJAH BT JASAR	P	3604296307550001	Serang, 23-07-1955	Lainnya	3,6	Kp. Rancapanti Hilir	007	003
46	SARMANAH	P	3604294812580001	Serang, 08-12-1958	Buruh tani	3,6	Kp. Sawah	001	004
47	SAKIAH	P	3604297009400001	Serang, 30-09-1940	Buruh tani	3,6	Kp. Sawah	001	004
48	SANARIAH	P	3604294806510001	Serang, 08-06-1951	Lainnya	3,6	Kp. Sawah	001	004
49	ROKAYAH	P	3604294102650002	Serang, 01-02-1965	Lainnya	3,6	Kp. Lebak Sawo	002	004
50	RASNAWI	L	3604290107380003	Serang, 01-07-1938	Buruh tani	4,6	Kp. Lebak Sawo	002	004
51	SENAH	P	3604290806600001	Serang, 24- 07-1956	Lainnya	3,6	Kp. Bungur	003	004
52	ROBIYAH	P	3604296912390002	Serang, 29-12-1939	Lainnya	3,6	Kp. Bungur	003	004
53	ASMI	P	3604295409540001	Serang, 14-09-1954	Buruh tani	3,6	Kp. Bungur	003	004
54	ARMENAH	P	3604296009420001	Serang, 20-09-1942	Lainnya	3,6	Kp. Bungur	003	004
55	SITI	P	3604295502650004	Serang, 15-02-1965	Buruh tani	3,6	Kp. Panyingrahan	004	004
56	ARNI	P	3604294402470003	Serang, 04-02-1947	Buruh tani	4,6	Kp. Muncang	005	004
57	SENAH	P	3604295004600005	Serang, 10-04-1960	Buruh tani	3,6	Kp. Muncang	005	004
58	MASKA	L	3604290103530001	Serang, 01-03-1953	Buruh tani	3,6	Kp. Muncang	005	004
59	SUNARSIH	P	3604294802590229	Serang, 08-02-1959	Buruh tani	3,6	Kp. Kambangan	006	004
60	BENAH	P	3604294912560001	Serang, 09-12-1956	Lainnya	3,6	Kp. Kambangan	006	004
61	RANTI	P	3604295809450001	Serang, 18-09-1945	Lainnya	3,6	Kp. Kambangan	006	004

KEPALA DESA BUGEL



MUHTAR

Keterangan:

Jenis Pekerjaan

- 1) Petani Pemilik Lahan.
- 2) Petani Penggarap/Penyewa.
- 3) Buruh Tani.
- 4) Nelayan Pemilik Perahu.
- 5) Nelayan Penyewa Perahu.
- 6) Buruh Nelayan.
- 7) Buruh Pabrik.
- 8) Guru Sekolah Umum.
- 9) Guru Agama.
- 10) Pedagang Barang.
- 11) Pedagang Makanan.
- 12) PRT (Pembantu Rumah Tangga)
- 13) Pemulung
- 14) Buruh Bangunan
- 15) Lainnya

Kriteria KPM BLT DD 2023 :

1. Keluarga Miskin / Miskin Ektrim Desil 1
2. Keluarga Miskin / Miskin Ektrim Desil 2 s.d 4
3. Kehilangan mata pencaharian
4. Anggota Keluarga Rentan Sakit menahun /Kronis/Difabel
5. Tidak Menerima Bantuan Sosial PKH
6. Rumah Tangga Tunggal (Lanjut Usia)

Lampiran II Peraturan Kepala Desa Bugel

Nomor : 4 TAHUN 2023

Tanggal : 29 April 2023

Tentang : Penetapan Keluarga Sasaran Penerima
Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
(BLT Dana Desa) Tahun 2023

PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DANA DESA)
TAHUN 2023

No.	Bulan Penyaluran	Tanggal Penyaluran	Jumlah KPM	Alokasi per KPM per bulan	Realisasi BLT Desa
1.	Januari		61	Rp. 300.000,-	Rp. 18.300.000,-
2.	Februari		61	Rp. 300.000,-	Rp. 18.300.000,-
3.	Maret		61	Rp. 300.000,-	Rp. 18.300.000,-
4.	April		61	Rp. 300.000,-	Rp. 18.300.000,-
5.	Mei		61	Rp. 300.000,-	Rp. 18.300.000,-
6.	Juni		61	Rp. 300.000,-	Rp. 18.300.000,-
7.	Juli		61	Rp. 300.000,-	Rp. 18.300.000,-
8.	Agustus		61	Rp. 300.000,-	Rp. 18.300.000,-
9.	September		61	Rp. 300.000,-	Rp. 18.300.000,-
10.	Oktober		61	Rp. 300.000,-	Rp. 18.300.000,-
11.	November		61	Rp. 300.000,-	Rp. 18.300.000,-
12.	Desember		61	Rp. 300.000,-	Rp. 18.300.000,-
Total Realisasi Penyaluran					Rp. 219.600.000,-

KEPALA DESA BUGEL



MUHTAR